



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor :18

Seri E

NOMOR 05.2_18 TAHUN 2018**TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 05.2_08
TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI NIAS SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_08 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Dacrah;
8. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3580 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_01 Tahun 2018 tentang pelaksanaan transaksi non tunai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 05.2_08 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_01 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, di ubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) ditambah 1 huruf yakni huruf g sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bendahara Pengeluaran Perangkat daerah bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah berwenang :
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, untuk pengadaan barang dan jasa serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan;
 - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. Menolak perintah bayar dari PA/KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen.
- (3) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah;

- (4) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah berwenang:
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, untuk pengadaan barang dan jasa serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan;
 - b. Mencrima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari tambahan uang dan/atau pelimpahan uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pengadaan barang dan jasa serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang diberikan PPTK; dan
 - f. Mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pengadaan barang dan jasa serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang diberikan PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan atau tidak lengkap.
 - g. Untuk permintaan pembayaran ganti uang persediaan (GUP) dan pertanggung jawaban penggunaan tambahan uang persediaan (TUP-Nihil) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu kepada PA/KPA melalui PPK-OPD terlebih dahulu pejabat penata usaha keuangan OPD (PPK-OPD) menyampaikan laporan pertanggung jawaban tersebut ke Inspektorat Kabupaten Nias Selatan untuk pelaksanaan evaluasi lanjutan dengan melampirkan dokumen Pertanggungjawaban sebanyak 2 (dua) rangkap, sebagai syarat untuk pengajuan pembayaran ataupun pertanggung jawaban selanjutnya.

2. Ketentuan Pasal 8 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), dan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni (6a), (6b) serta menambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (8) dan ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah menerbitkan Bilyet Giro untuk disetorkan ke masing-masing Rekening Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu senilai Surat Perintah Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
- (1a) Penarikan Kas direkening OPD tidak dibatasi akan tetapi pembayaran/ penggunaan kas tersebut disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati Nias Selatan ini.
- (2) Belanja Pegawai meliputi Gaji, Tunjangan Kinerja Dinamis/TKD, Insentif, Pembayaran uang representasi dan tunjangan lainnya kepada anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan wajib melaksanakan transaksi non tunai.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara tunai untuk keperluan belanja kegiatan per transaksi dengan nilai paling tinggi Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Pembayaran belanja kegiatan per transaksi lebih dari Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), wajib dilakukan melalui transaksi non tunai ke rekening penyedia barang/jasa.
- (5) Saldo uang tunai yang ada di Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu paling tinggi Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) kecuali pada akhir tahun anggaran saldo dimaksud harus nihil.
- (6) Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dikecualikan dari kewajiban menggunakan transaksi non tunai.
- (6a) Pembayaran biaya kontribusi bimbingan teknis di kecualikan dari kewajiban menggunakan transaksi non tunai.
- (6b) Pengeluaran untuk pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan diluar Kabupaten Nias Selatan di

- kecualikan dari kewajiban menggunakan transaksi non tunai.
- (7) Setiap belanja daerah oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menggunakan transaksi non tunai.
 - (8) Mengingat letak dan kondisi Geografis beberapa OPD dan UPTD yang sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan / atau belum tersedianya jaringan dan Sistem Perbankan memadai, maka pelaksanaan transaksi non tunai untuk OPD Kecamatan dan UPTD hanya dapat dilaksanakan pada OPD Kecamatan Teluk Dalam, Lahusa, PP. Batu. Sementara OPD Kecamatan dan UPTD Lainnya dikecualikan dari kewajiban pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
 - (9) Selanjutnya pembayaran – pembayaran yang dikecualikan dari pelaksanaan transaksi non tunai adalah sebagai berikut.
 - a. Pembayaran untuk melaksanakan Putusan Pengadilan.
 - b. Pengeluaran belanja tidak terduga (Bencana alam, KLB) dan atau kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana/ korban tanggap darurat.
 - c. Pembayaran sewa transport/ angkutan barang logistik penanganan darurat bantuan BNPB Pusat, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Nias Selatan.
 - d. Pembayaran belanja honorarium/ jasa nara sumber/instruktur/tenaga ahli kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) di luar Pemerintah Daerah.
 - e. Pembayaran Listrik, telepon, dan air.
 - f. Pembayaran Upah Kerja Pengolahan Lahan dalam Program dan Kegiatan Swakelola.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan daya berlaku surut terhitung mulai tanggal 15 Mei 2018 agar setiap orang mengetahuinya,

Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 30 Agustus 2018

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten,

ttd

IKHTIAR DUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

an. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nias Selatan
KASUBAG PERLINDANG-UNDANGAN,


NOVENSIVS DAMAI SEJAHTERA DUHA, SH

Penata

NIF. 19841124 201001 1 025